



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 90 /KEP/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 12/KEP/HK/2026  
TENTANG TIM PENGELOLA *WEBSITE* JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2026, telah ditetapkan Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2026 perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2026 Tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 047);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2026 tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 12/KEP/HK/2026 Tentang Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 12 februari 2026  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,


ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 90 /KEP/HK/2026**

**TANGGAL : 12 Februari 2026**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR**

**NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 12/KEP/HK/2026 TENTANG TIM PENGELOLA**

**WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan <i>website</i> demi terselenggaranya seluruh rangkaian pengelolaan dan penyebaran informasi produk hukum dan dokumen lainnya melalui <i>website</i> JDIH serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur NTT; dan b. mengoordinir tugas pengelolaan <i>website</i> JDIH Provinsi NTT yang meliputi : pengkompilasian data dan informasi, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> kepada Gubernur NTT.
2.	Yoes Herlofin Bire, S.H/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Redaktur	a. berkoordinasi dengan Administrator dan Operator untuk melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i> ; b. mengoordinir Administrator dan Operator dalam pengelolaan <i>website</i> ; c. mengoordinir Operator untuk menyiapkan data produk hukum daerah dan pusat; dan d. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i> .
3.	Kepala Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penyunting/ Editor	Mengoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas <i>web admin 1, web admin 2, web admin 3, dan web admin 4</i> dalam melakukan proses konversi dokumen ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i> .

4.	Mario O. M. Wangge, A.Md/ Dokumentalis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 1	<p>a. melakukan instalasi, konfigurasi dan merawat <i>hosting</i> dan <i>domain</i> agar berjalan dengan baik melakukan <i>coding</i> perawatan <i>website</i>, menjaga keutuhan data dalam <i>server (data base)</i>, mengatur <i>account</i> dan <i>password</i> untuk keperluan <i>admin</i> dan <i>user</i> dan mengatur keamanan <i>server</i> dan <i>firewall</i>;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Redaktur dan <i>Editor</i> dalam kegiatan pengecekan setiap data yang akan atau yang telah dipublikasi guna menjamin akurasi dan keamanan data;</p> <p>c. membantu Redaktur dan <i>Editor</i> dalam pengelolaan <i>website</i>; dan</p> <p>d. menyiapkan data dan informasi akurat tentang JDIH pusat dan daerah serta data dan informasi program/kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk diolah dalam <i>website</i> dan dipublikasikan melalui media cetak/elektronik.</p>
5.	Elisabeth Ros Bulen, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 2	<p>a. membantu melakukan proses konversi seluruh dokumen yang dihimpun ke pdf, melakukan pembaharuan data ke <i>website</i>;</p>
6.	Yovni Junaedi Suki, S.H/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 3	<p>b. membantu <i>Editor</i> dalam menyiapkan data <i>website</i> JDIH; dan</p> <p>c. bertanggung jawab atas keamanan dan perawatan sarana dan prasarana dari <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang menunjang kelancaran <i>website</i>.</p>
7.	Mariana Nau/Operator Layanan Operasional pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Web Admin 4	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001